



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 16 /Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI NUROHMAN**;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 40Tahun/3 September 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001, RW 001, Desa Semarum, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- **Eri Sutanto S.H.**.....sebagai Hakim Tunggal.
- **Rospita Silalahi, S.H**sebagai Panitera Pengganti.

Hakim memerintahkan penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Godang atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2024 Nomor: TPR/01// 2023/Polsek .

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi **SUJONO** anggota Sektor Gondang menerangkan pada pokoknya, Bahwa Terdakwa Dwi Nurohman, pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, telah melakukan Pengemisan di Pemukiman penduduk Desa Tiudan Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;
2. Saksi **MAHFUD** anggota Sektor Gondang menerangkan pada pokoknya: Bahwa Terdakwa Dwi Nurohman, pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, telah melakukan Pengemisan di Pemukiman

Halaman 1 dari 3 Nomor : 16/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Desa Tiudan Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung,
kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- c) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- d) Dalam perkara ini di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 4
(empat) keping uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **DWI NUROHMAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat (1) KUH Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu mabuk ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 4(empat) Keping uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah). sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3 Nomor : 16/Pid.C/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 504 ayat (1) KUH serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Nurohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengemisian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah, dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh **Eri Sutanto,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Rospita Silalahi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **Aiptu Wahyudi Susanto, S.H**, Penyidik Pembantu dari sektor Gondang selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rospita Silalahi, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Halaman 3 dari 3 Nomor : 16/Pid.C/2024/PN Tlg